



PEMERINTAH KOTA DEPOK
SEKRETARIAT GUGUS TUGAS PERCEPATAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Gd. Balaikota Depok Lt. 5 Jl. Margonda Raya No. 54 Depok 16431
Telp./Fax. (021) 7773610-7762960

Depok, 21 Maret 2020

Nomor : 802/05/GT/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauan

Yth. Kepada :
1. Para Pemilik/ Pengelola Tempat Hiburan.
2. Seluruh Warga Masyarakat Kota Depok.

di -
Depok


Menindaklanjuti Keputusan Wali Kota Depok Nomor 360/137/Kpts/DPKP/Huk/2020, tanggal 18 Maret 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Depok, serta dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Seluruh Pemilik/ Pengelola Tempat Hiburan, Tempat Wisata, Karaoke, Spa, Panti Pijat, Tempat Billiard, Bioskop, Tempat Sarana Kebugaran (Fitness Centre), Warung Internet (Game Station) untuk menutup sementara tempat-tempat kegiatan tersebut diatas ;
2. Seluruh warga masyarakat Kota Depok agar menunda pelaksanaan Resepsi Pernikahan yang akan dilangsungkan;

Himbau ini berlaku mulai tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan batas waktu yang akan di informasikan lebih lanjut.

Demikian himbauan ini disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasama diucapkan terimakasih.

KETUA GUGUS TUGAS
PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019(COVID-19)



Drs. SRI UTOMO M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196304211985021002

Tembusan :

1. Yth. Wali Kota Depok;
2. Yth. Ketua DPRD Kota Depok.